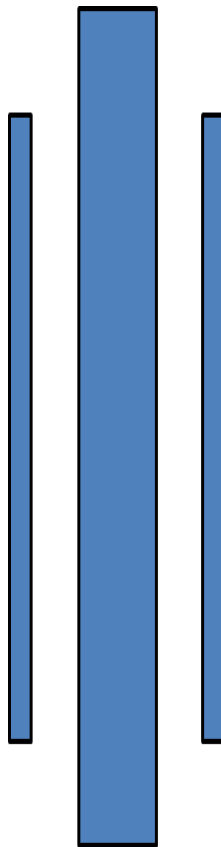




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

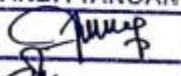
Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kutowinangun di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Kutowinangun, 24 September 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUTOWINANGUN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
Ir. KOTIB
Pembina Tk.I
NIP. 19640405 199401 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Mulyawati
	Jinggaeni Pomala Dai
	Nugroho Wisnu Haryoko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 12

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 19

1. Camat 20

2. Sekretariat Camat 20

3. Seksi Tata Pemerintahan 22

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 23

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 25

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial 26

7. Bagan Organisasi Kecamatan Kutowinangun 28

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kutowinangun 28

1. Sumber Daya Manusia 28

2. Sarana dan Prasarana 32

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun 33

1. Evaluasi Kinerja Kecamatan Kutowinangun 33

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan 43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-SU PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 46

3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen, Provinsi,
KLHS dan RTRW 49

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 49

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 56

	3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	56
	3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB	IV TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	59
BAB	V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi	62
BAB	VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	
	6.1. Rencana Program	65
	6.2. Rencana Kegiatan	65
BAB	VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	70
BAB	VIII PENUTUP	
	8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	72
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020...	15
Tabel 2.2.	Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021	16
Tabel 2.3.	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021	17
Tabel 2.4.	Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021.....	29
Tabel 2.5.	Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Tingkat Pendidikan tahun 2021.....	29
Tabel 2.6.	Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	30
Tabel 2.7.	Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2021.....	31
Tabel 2.8.	Sarana Prasarana Kecamatan Tahun 2021.....	32
Tabel 2.9.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.....	37
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.....	42
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kutowinangun.....	48
Tabel 3.2.	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-206.....	55
Tabel 3.3.	Telaahan KLHS terkait Tupoksi.....	57
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	60
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	62
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	67
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	70

Tabel 7.2. Indikator Kinerja IKU Urusan Kewilayahan dan Indikator
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... 71

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun	28
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Kutowinangun	14
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kecamatan Kutowinangun	28
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

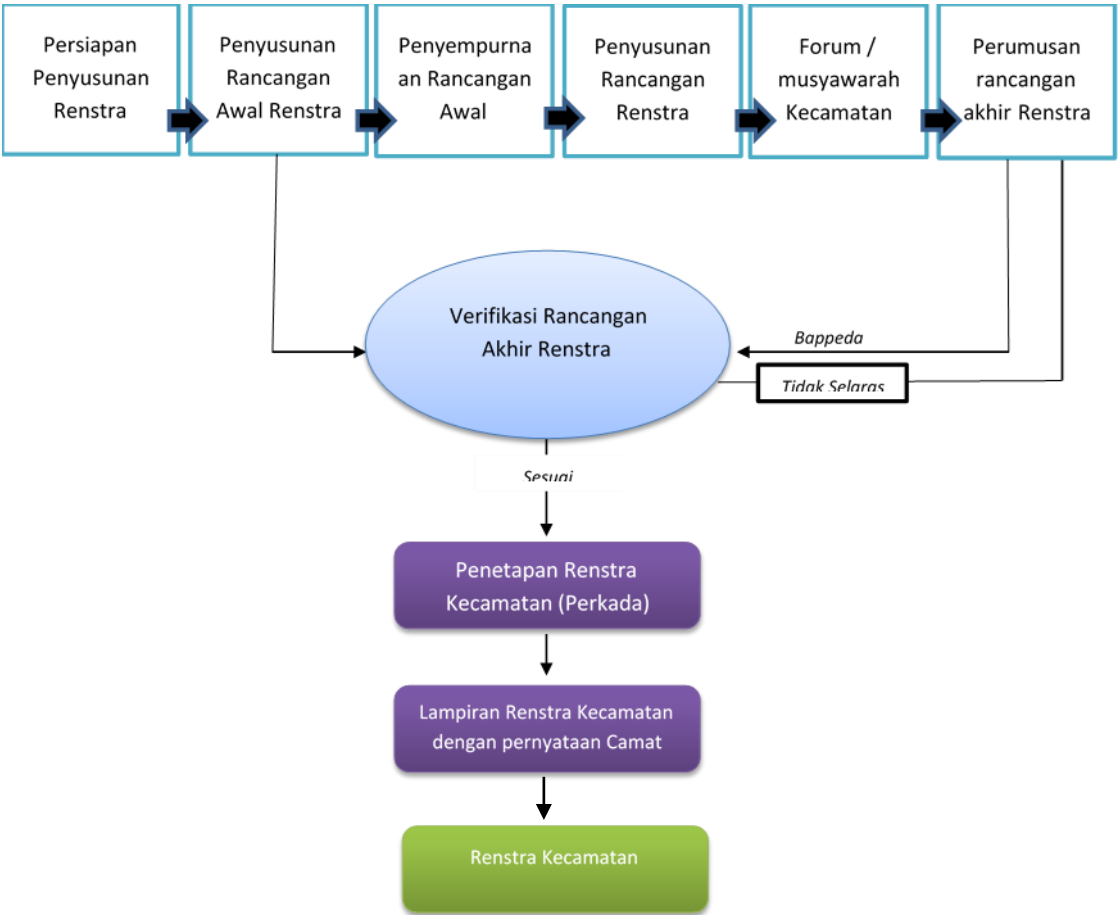
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Kutowinangun dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kutowinangun untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;

4. Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kutowinangun.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Kutowinangun

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Kutowinangun menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang-Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo-Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
53. Pengaturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
56. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kutowinangun adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kutowinangun;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutowinangun; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kutowinangun, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Kutowinangun.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kutowinangun; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Kutowinangun. selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup

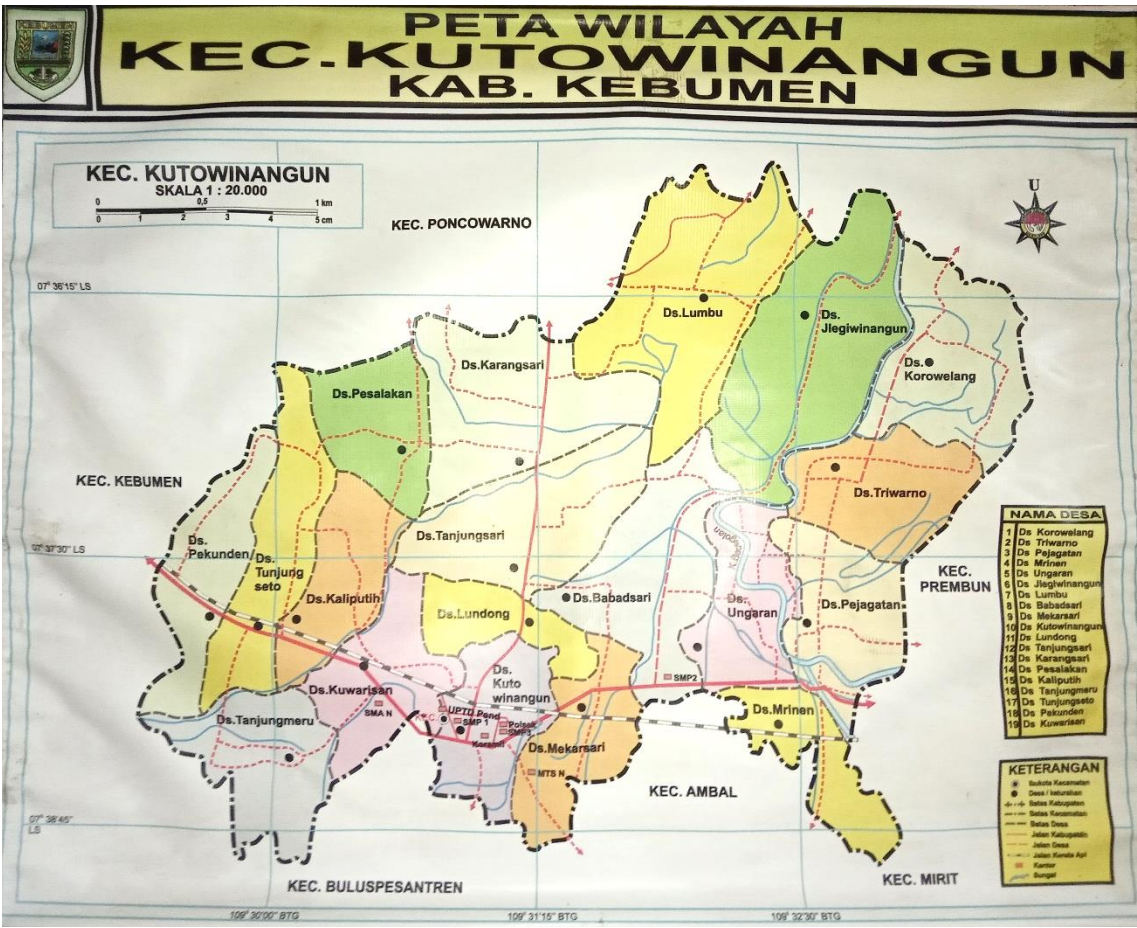
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kutowinangun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Kecamatan Kutowinangun merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen Dalam Angka Tahun 2020, secara geografis Kecamatan Kutowinangun terletak antara 7^o45’ Lintang Selatan dan 109^o37’ Bujur Timur.

Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen ± 12 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Prembun
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Poncowarno
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambal



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Kutowinangun

Gambaran Penduduk di Kecamatan Kutowinangun sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1. Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pekunden	800	762	1.562
2.	Tanjungmeru	806	827	1.633
3.	Kuwarisan	1.667	1.765	3.432
4.	Kutowinangun	2.098	2.161	4.259
5.	Lundong	1.045	1.042	2.087
6.	Mekarsari	1.451	1.545	2.996
7.	Babadsari	1.556	1.615	3.171
8.	Ungaran	1.105	1.158	2.263
9.	Mrinen	609	626	1.235
10.	Pejagatan	1.158	1.163	2.321
11.	Triwarno	1.295	1.284	2.579
12.	Korowelang	873	847	1.720
13.	Jlegiwinangun	1070	1257	2327
14.	Lumbu	1.033	1.236	2.265
15.	Tanjungsari	1.236	1.311	2.547
16.	Kaliputih	663	724	1.387
17.	Tunjungseto	797	751	1.548
18.	Pesalakan	429	485	914
19.	Karangsari	1.121	1.205	2.326
	Jumlah	20.812	21.706	42.572

(Sumber KDA Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Kutowinangun memiliki Penduduk sebanyak 42.572 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 20.812 jiwa dan Perempuan sebanyak 21.076 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,22%. Sementara itu besarnya angka rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 95,64%.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kutowinangun tahun 2020 menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebanyak 42 Sekolah Dasar dan 6 sekolah lanjutan yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD/MI) sebanyak 34 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) sebanyak 8 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) sebanyak 2 sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 4 sekolah. Jumlah murid tingkat SD/ MI sebanyak 4.190 murid, untuk tingkat SMP/ MTs sebanyak 2.848 murid dan untuk tingkat SMA/ MA/ SMK sebanyak 3.354 murid.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Kutowinangun tahun 2020 terdiri dari Rumah Sakit Swasta 1 (satu) buah, Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 (dua)

buah, Dokter Umum sebanyak 5 (lima) praktek, Dokter Gigi 3 (tiga) praktek, Poskesdes 16 (enam belas) unit, dan Posyandu 58 (lima puluh delapan).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020. Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb), Sarana dan prasarana ekonomi yang ada di Kecamatan Kutowinangun yaitu 16 unit Lembaga Keuangan, 8 Kelompok Pertokoan, 2 unit Pasar Permanen, 3 unit Pasar Semi Permanen, 1 unit Pasar tanpa Bangunan, 7 unit Minimarket, 20 unit Rumah Makan dan 482 unit Toko/Warung Kelontong. Lembaga Keuangan yang ada di Kecamatan Kutowinangun terdiri dari 2 unit Bank Umum, 2 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 11 unit Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) dan 1 unit Pegadaian.

Terdapat Jumlah industri yang ada di Kecamatan Kutowinangun Tahun 2020 sebanyak 593 unit yang terdiri dari 52 unit Industri barang dari kayu, 27 unit Industri barang dari logam atau bahan logam, 27 unit Industri dari kain, 101 unit Industri Gerabah, 28 unit Industri Anyaman Bambu dan 358 unit Industri makanan dan minuman. Sedangkan Jumlah Keluarga pengguna Listrik di Kecamatan Kutowinangun sebanyak 14.968 Keluarga yang terdiri dari 14.965 Keluarga pengguna listrik PLN dan 3 Keluarga pengguna listrik Non PLN (Minyak tanah, solar).

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Kutowinangun masih tinggi dari jumlah 6.147 KK yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 4.177 KK dan Penerima Program PKH 2.236 KK. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Kutowinangun dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021

No	Desa	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				JUMLAH
			I	II	III	III+	
1.	BABADSARI	23	52	130	51	133	389
2.	JLEGIWINANGUN	31	60	77	66	95	329
3.	KALIPUTIH	16	40	76	44	64	240
4.	KARANGSARI	37	57	81	62	79	316
5.	KOROWELANG	20	23	88	41	109	271
6.	KUTOWINANGUN	37	54	99	67	149	409
7.	KUWARISAN	14	45	143	82	98	382
8.	LUMBU	40	68	132	80	96	416
9.	LUNDONG	36	83	100	58	34	311
10.	MEKARSARI	85	111	122	95	71	484
11.	MRINEN	25	31	37	29	41	163
12.	PEJAGATAN	43	86	86	82	64	361
13.	PEKUNDEN	24	49	80	51	65	269
14.	PESALAKAN	14	22	58	32	62	188
15.	TANJUNGMERU	13	24	72	29	56	194

No	Desa	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				JUMLAH
			I	II	III	III+	
16.	TANJUNGSARI	33	71	135	91	134	464
17.	TRIWARNO	36	73	98	65	110	382
18.	TUNJUNGSETO	22	59	68	61	45	255
19.	UNGARAN	39	64	89	66	66	324
JUMLAH		588	1.072	1.771	1.152	1.571	6.147

Sumber : DTKS Kecamatan Kutowinangun, Juni 2021

Pada tabel 2.2 di atas dapat diketahui jumlah KK di Kecamatan Kutowinangun 6.147, terdapat 1.660 KK Pra Sejahtera atau (27.00%).

Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tertuang pada Tabel 2.3. Tahun 2021 sebagai beriku :

Tabel 2.3.

Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Da sar	Berk emb ang	Ma ju	Man diri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	PEKUNDEN	0.7829	0.6667	0.6667	0.7054		√		
2.	TANJUNGMERU	0.7886	0.6167	0.6667	0.6906		√		
3.	KUWARISAN	0.8057	0.9	0.6667	0.7908			√	
4.	KUTOWINANGUN	0.8857	0.8833	0.8	0.8563				√
5.	LUNDONG	0.8229	0.7167	0.6	0.7132			√	
6.	MEKARSARI	0.7086	0.7667	0.6667	0.714			√	
7.	BABADSARI	0.7771	0.5667	0.6667	0.767		√		
8.	UNGARAN	0.8343	0.8	0.6667	0.767			√	
9.	MRINEN	0.7257	0.8	0.4667	0.6641		√		
10.	PEJAGATAN	0.7943	0.7	0.6	0.6981		√		
11.	TRIWARNO	0.7886	0.6833	0.6667	0.7129			√	
12.	KOROWELANG	0.76	0.5833	0.6	0.6478		√		
13.	JLEGIWINANGUN	0.7657	0.5	0.6667	0.6441		√		
14.	LUMBU	0.7257	0.45	0.6667	0.6441		√		
15.	TANJUNGSARI	0.6857	0.5667	0.6	0.6175		√		
16.	KALIPUTIH	0.72	0.5667	0.6667	0.6511		√		
17.	TUNJUNGSETO	0.7429	0.5667	0.6	0.6365		√		
18.	PESALAKAN	0.7143	0.5167	0.6	0.6103		√		
19.	KARANGSARI	0.6857	0.6	0.6	0.6286		√		

Sumber : KDA Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.3. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021 dari 19 (sembilan belas) desa, 13 (tiga belas) desa dengan Status Berkembang dan 5 (lima) desa dengan Status Maju.

Kondisi jalan kecamatan Sebagian besar sudah diaspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik 99,97%, akses internet lancar di beberapa desa dan Sebagian besar belum terpasang jaringan internet.

Sedangkan Potensi Wisata di Kecamatan Kutowinangun yang Paling banyak Potensi Pengembangan Agrobisnis melalui program DAPAT (Dana

Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu) dan Wisata Wisata Religi walaupun masih perlu pengelolaan dan pengembangan, Adapun Potensi Pengembangan Agrobisnis dan Wisata di wilayah Kecamatan Kutowinangun diantaranya :

1. Pengembangan Agrobisnis :

- a. Pengembangan Agrobisnis Bahan Mie Soun berbahan Umbi-umbian di Desa Jlegiwinangun, Triwarno, Korowelang, Pejagatan, Ungaran, Mrinen, Lumbu dan babadsari;
- b. Pengembangan Agrobisnis Bahan Baku dan Meningkatnya Produksi Emping Mlinjo di Desa Tunjungseto, Pekunden, Kaliputih, Pesalakan;
- c. Pengembangan Agrobisnis Pengembangan Budidaya Lebah madu di Desa Tunjungseto, Pekunden, Kaliputih, Pesalakan.

2. Wisata Religi :

- a. Wisata Religi di Kecamatan Kutowinangun yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Makam Bumidirjo di Desa Kutowinangun;
- b. Wisata Religi di Kecamatan Kutowinangun yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Makam Aroengbinang di Desa Kuwarisan;
- c. Wisata Religi di Kecamatan Kutowinangun yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Kebumen yaitu Petilasan Makam Badronolo Bulupitu Desa Tunjungseto.

Luas Wilayah Kecamatan Kutowinangun 3.373 Ha atau 33,73 km² yang terbagi menjadi 19 wilayah administrasi desa. Desa terluas adalah Lumbu 328 Ha atau 9,72 persen dari Luas Kecamatan Kutowinangun, dan desa paling kecil adalah desa Lundong sebesar 101 Ha atau 2,99 persen dari luas Kecamatan Kutowinangun. Dari luas sebesar 3.373 Ha tersebut terdiri dari lahan sawah 1.436,71 Ha atau 42,6 persen dan lahan kering 1.937,29 Ha atau 57,4 persen. Menurut sistem irigasinya lahan sawah di Kecamatan Kutowinangun Sebagian besar sudah menggunakan irigasi teknis yang bisa ditanami padi dua kali dalam satu tahun yaitu seluas 2.714 Ha. Kecamatan Kutowinangun juga merupakan produsen berbagai tanaman palawija (jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan kacang hijau), Produksi Jagung dengan luas panen sebesar 44 Ha, Produksi Ubi Kayu dengan luas panen sebesar 80 Ha, Produksi Kacang Tanah dengan luas panen 25 Ha dan Produksi Kacang Hijau dengan luas panen 290 Ha. Untuk komoditas hortikultura terutama pada sayuran, jenis sayuran yang paling banyak produksinya yaitu kacang Panjang

dengan luas panen 9 Ha. Untuk komoditas perkebunan banyaknya produksi kelapa 1.065,70 ton dan produksi tembakau sebanyak 21,00 ton. Jumlah populasi ternak yang banyak adalah jenis sapi potong sebanyak 603 ekor dan kambing/ domba sebanyak 1.156 ekor. Untuk populasi jenis unggas yang banyak diternak yaitu ayam kampung sejumlah 25.238 ekor dan itik sejumlah 1.491 ekor.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kutowinangun dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Petanahan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

9. perencanaan, pengoordinasian, Pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Kutowinangun berdasarkan Peraturan Bupati Petanahan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahandesa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan,

koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;

- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau

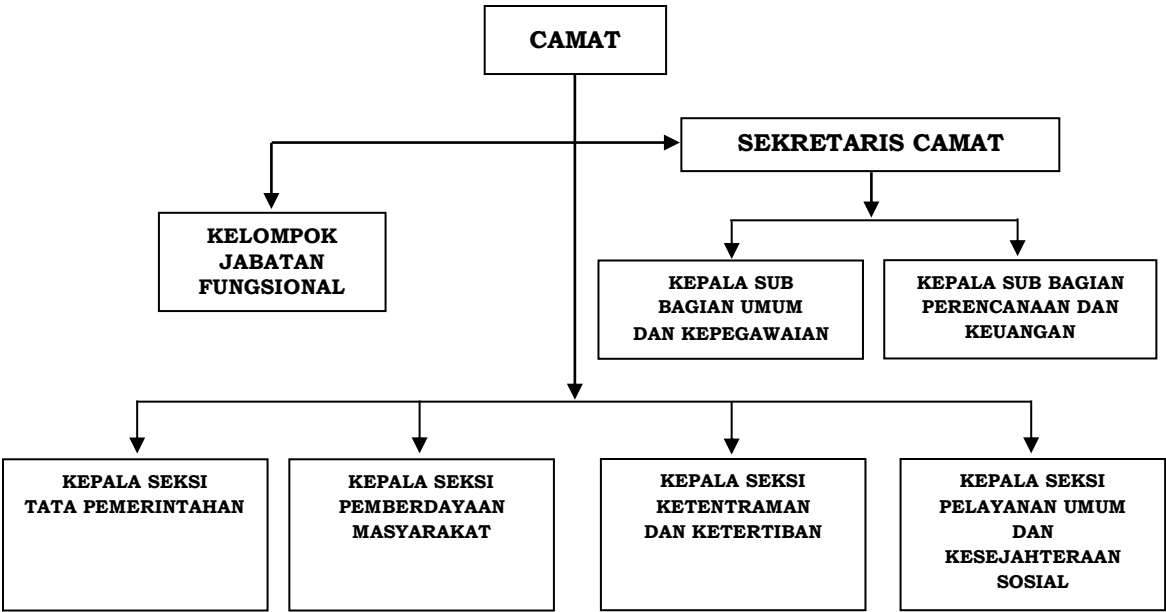
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan organisasi Kecamatan Kutowinangun dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Bagan 2.1.

Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kutowinangun

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kutowinangun

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

a. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran Pegawai Kecamatan Kutowinangun berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 2.4.

Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat		1	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1
9	Staf	5	3	8
	Jumlah	9	5	14

Sumber: Kecamatan Kutowinangun, September 2021.

Berdasarkan tabel tersebut , Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar jenis kelamin sebanyak 14 (empat belas) orang terdiri dari laki-laki 9 (sembilan) orang, perempuan 5 (lima) orang. Formasi jumlah Pegawai Laki-laki dan Perempuan di Kecamatan Kutowinangun terkait dengan Kesetaraan Gender menunjukan formasi yang belum ideal, karena jumlah perempuan dibanding laki-laki baru satu banding lima yang semestinya 1:3 (artinya satu perempuan tiga laki-laki).

b. Eselon Jabatan

Gambaran pegawai kecamatan Kutowinangun berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.

Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon		JFU	Jumlah
		III	IV		
1	Camat	1	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
	Jumlah	2	4	-	6

Sumber: Kecamatan Kutowinangun, September 2021.

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Kutowinangun untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 3 (tiga) personil dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Berdasarkan tabel tersebut masih ada beberapa kekosongan untuk Jabatan Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara kuantitas pegawai Kecamatan Kutowinangun belum mencukupi struktur Organisasi Kecamatan Kutowinangun.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kutowinangun sangat kurang karena tidak semua Kasi atau Kasubbag mempunyai staf, hanya sedikit terbantu dengan adanya Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 4 orang. Apabila proses rekrutmen ASN tidak sampai ke Kecamatan ada baiknya penambahan alokasi THL sangat dibutuhkan karena tugas-tugas dari OPD/Kabupaten sangat banyak khususnya Dispermades dan Dinas Sosial PPKB.

c. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Kutowinangun Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6.

Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	-	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	1	-		-	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	-	-	1
8	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	1
9	Staf	-	-	-	8	-	-	8
	Jumlah	1	4	-	9	-	-	14

Sumber: Kecamatan Kutowinangun, September 2021.

Dari jumlah 14 personil tersebut 30% Pendidikan sarjana, 70% Pendidikan SLTA sederajat, 0% tingkat diploma tingkat pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan

Kutowinangun belum memenuhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas, masih ada ketimpangan Pendidikan sehingga kurang mendukung untuk pelayanan publik. Perlu penambahan pegawai dengan Pendidikan Diploma, di tingkat Pendidikan diploma kejuruan khususnya akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan karena tugas Kecamatan sebagai Pembina dan Pengawas Desa.

d. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai Kecamatan Kutowinangun berdasarkan Golongan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.
Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasarkan Golongan

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	-	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
9	Staf	-	3	5	-	8
	Jumlah	-	3	9	2	14

Sumber: Kecamatan Kutowinangun, September 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 9 orang, Golongan II sebanyak 3 orang. Pegawai Kecamatan Kutowinangun Berdasar Golongan sudah menunjukkan kondisi ideal hanya saja pemangku jabatan berdasarkan kompetensi Pendidikan terdapat pemangku jabatan yang tidak sesuai dengan background pekerjaan yang ditangani. Di sisi lain pangkat yang dimiliki oleh pegawai pada jabatan Staf masih terdapat personal pegawai yang kecakapan dalam menyelesaikan pekerjaan belum sebanding dengan pangkat yang dimiliki, sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Kutowinangun, mencakup

Sumber Daya Manusia dan Asset berupa sarana dan prasarana penunjang.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.8.
Sumber Daya dan Sarana Prasarana Kecamatan Kutowinangun
Tahun 2021

Jenis Sarpras	Kondisi				Perlu Pena mbah an	Kebutuhan Jangka Lima Tahun	Pemelih araan
	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jum lah			
Gedung	4			4	0	4	4
Kendaraan Dinas							
Mobil	1			1	0	1	1
Sepeda Motor	8			8	2	10	8
Sepeda Motor Kades	19			19	0	19	19
Sarana dan Prasarana							
Genset	1			1	0	1	1
Komputer PC	3		6	9	6	9	3
Laptop	11		3	14	3	14	11
Printer	6		4	10	4	10	6
AC	7			7	1	8	7
Kursi Rapat Plastik	20			20	0	20	20
Mesin Ketik	2		1	3	0	2	2
Lemari Kayu	8			8	1	9	9
Rak Besi	2			2	2	2	4
Filling Kabinet	13			13	1	13	14
LCD Proyektor	1		1	2	1	2	1
Lemari Kaca	5			5	2	7	5
Zice (Meja,Kursi Tamu)	4			4	0	4	4
Meja Panjang	7			7	0	7	7
Meja ½ Biro	2			2	2	4	2
Kursi Busa	127			127	20	147	127
Kursi Tunggu	4			4	1	5	4
Kipas Angin	5		3	8	3	8	5
Televisi	2		2	4	2	4	2
Sound System	2			2	1	3	2
Camera Digital	1			1	0	1	1
Dispenser	1			1	2	3	1
Mimbar Podium	1	1		2	0	2	2
Gorden/ Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21			21	0	21	21

Jenis Sarpras	Kondisi				Perlu Pena mbah an	Kebutuhan Jangka Lima Tahun	Pemelih araan
	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jum lah			
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	1	3	2
Masa Kerja Eselon IV	2			2	1	3	2
Meja Pejabat Struktural	2			2	2	4	2
Kursi Kerja Eselon III	2			2	2	4	2
Kursi Kerja Eselon III	2			2	2	4	2

Sumber : Kecamatan Kutowinangun, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Kutowinangun yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan yang memadai sehingga perlu penambahan sarana dan prasarana.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kutowinangun. Dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcame*), manfaat (*benefis*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kutowinangun dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Kutowinangun selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Kutowinangun setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Kutowinangun setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Kutowinangun setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kutowinangun setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kutowinangun dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari;
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Kutowinangun;

- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kutowinangun;
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.9. sebagai berikut :

Tabel 2.9.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/ unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/ bulan	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	18	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	bulan/ jenis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan/ jenis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/ bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/ bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minum rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	dan perjalanan dinas dalam daerah																			
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	jenis/ unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis/ unit/ kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, LKIP, LKJP, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	bulan/ dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya Pelayanan Publik	bulan/ jenis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%/ kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	bulan/ kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Kutowinangun	bulan/ kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengendalian keamanan	orang/ desa	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	% /desa/ kegiatan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100	100
B	Kinerja Sasaran																			
1	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	83%	83%	83%	85%	84%	75.67%	89%	88%	87%	88%	86%	77%
2	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Angka	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	80.00 %	80.00%
3	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.07 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	99.07 %	100.00%

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
4	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	28.37 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	28.37 %	100.00%
5	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%
6	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	81.11 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	81.11 %	100.00%
7	Meningkatkan hasil produksi pertanian dan mempermudah akses jalan pertanian	%/ kegiatan	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	-	-	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	-	-	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-	-

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kutowinangun, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Kutowinangun dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Kutowinangun dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kutowinangun pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Kutowinangun berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kutowinangun, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kutowinangun berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kutowinangun, menggunakan analisis dari output yang berhasil

dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Kutowinangun tahun 2021.

Berdasarkan tabel 2.9. diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.10.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kebumen/kota	197.990.000	181.643.000	226.225.000	245.471.000	309.699.000	2.144.921.000	197.204.356	175.791.709	204.110.275	219.462.399	222.537.491	1.418.362.763	99.60%	96.78%	90.22%	89.40%	71.86%	66.13%	9.36%	3.07%
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	62.615.000	62.505.000	80.000.000	90.800.000	95.000.000	112.991.000	62.067.961	62.505.000	70.663.000	69.932.000	87.191.000	83.849.000	99.13%	100.00%	88.33%	77.02%	91.78%	74.21%	8.69%	8.87%
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	16.000.000	13.500.000	14.000.000	28.670.000	52.998.000	28.000.000	16.000.000	16.500.000	13.840.000	28.600.000	2.100.000	26.976.000	100.00%	122.22%	98.86%	99.76%	3.96%	96.34%	27.07%	-39.81%
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	93.300.000	136.270.000	205.380.000	1.047.385.000	140.640.000	100.132.000	91.300.000	127.725.000	185.683.000	904.677.488	48.545.100	43.237.000	97.86%	93.73%	90.41%	86.37%	34.52%	43.18%	8.55%	-14.61%

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kutowinangun, September 2021

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dari tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 95%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran hanya 71,86%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran rata-rata mencapai 3,07%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 9,36%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik realisasi anggaran rata-rata mencapai 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 91,78%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi anggaran rata-rata mencapai 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 3,96%.

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 80%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016-2020 realisasi anggaran rata-rata mencapai 81,82%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 34,52%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kutowinangun selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kutowinangun ke depan di antaranya :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Kutowinangun harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kutowinangun, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kutowinangun dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kutowinangun, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Kutowinangun.

BAB III

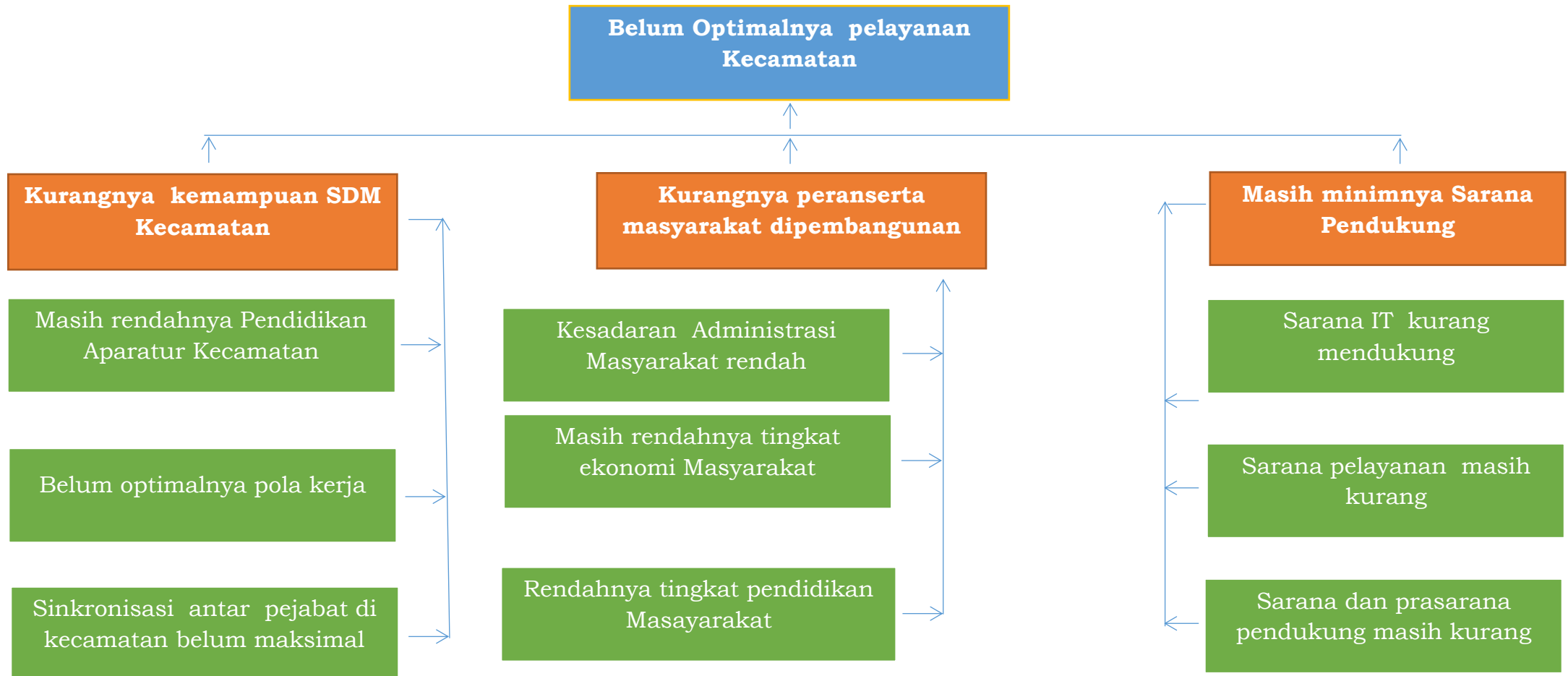
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kutowinangun sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Kutowinangun dan sarana prasarana Kecamatan Kutowinangun maka harus proaktif dalam pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan di Kecamatan Kutowinangun yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini :

Gambar 3.1. Pohon Masalah



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kutowinangun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM Kecamatan	Masih rendahnya Pendidikan Aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional Sebagian besar Pendidikan menengah
				Masih kurangnya kesempatan mengikuti Bimbingan teknis
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
				Belum tau tupoksinya masing-masing
		Kurangnya peran serta masyarakat dipembangunan	Sinkronisasi antar pejabat di Kecamatan belum maksimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD Kecamatan
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
			Kesadaran Administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbaiki data kependudukan
			Masih Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin

			Rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat Sebagian besar SLTP
		Masih minimnya sarana pendukung	Sarana IT Kurang Mendukung	Masih banyaknya sarana IT yang rusak
			Sarana Pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan sarana bermain anak belum memadai
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyak sarana dalam kondisi rusak

3.2. Telaah Visi dan Misi bupati Kebumen, Provinsi, KLHS dan RTRW

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Kutowinangun memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya

kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten

Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai *religious* yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;

3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
6. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
7. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
8. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu Jemput kerumah layanan Administrasi kependudukan Program Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke Rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”.
2. **Satu Data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegra dan bersih, stop Korupsi, Grafikasi dan pungli dengan penggunaan sitem *e-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP).**
5. **Festival Anggaran** ,keterbukaan unformasi Publik.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah.
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
8. **Kepenak** = Layanan KTP Anak, Program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak < 17 tahun dan belum menikah.
9. **Bu Desi** = Kebumen Modern and *Smart City*, Program pemanfaatan tehnologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi *smart City*.
10. **Tempe Manist**, Program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT.

11. **Kaya Maselin**, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, Program Penyerderhanaan Administrasi Pelayanan.
13. **Yan Jempot**, program pelayanan Jemput bola.
14. **Maning Dasirah**, Program Reformasi Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat.
15. **Leterline** , Program open tender and *E –proc* (lelang Terbuka dan online).
16. **Pentas**, Program Peningkatan Kapasitas ASN.
17. **Wament**, Program pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kinerja ASN.

Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kecamatan Kutowinangun adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Sinergitas Forkompimcam, Tokoh Agama, para Kepala Desa, Ketua Ormas Keagamaan dan Pengelola Usaha dalam mewujudkan Kecamatan Kutowinangun yang maju dan kondusif.
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan baik di tingkat desa maupun kecamatan.
3. Tuntunan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, mudah dan murah mendorong peningkatan kinerja pelayanan.
4. Kesadaran para ASN di lingkungan Kecamatan Kutowinangun untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik.
5. Proaktifnya para pengurus organisasi kemasyarakatan keagamaan dan pengelola usaha dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Kutowinangun.
6. Kemudahan masyarakat memperoleh akses informasi sehingga memudahkan pelayanan publik.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan kompetensi SDM yang dimiliki Kecamatan Kutowinangun untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Belum dimilikinya ASN yang memiliki kompetensi yang memadai dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.
4. Masih terdapat pola penyampaian kritik dari sekelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sehingga cukup mengganggu kenyamanan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Belum dimilikinya data Inventaris Program Masuk Desa yang lengkap sehingga ruang lingkup pemantauan pelaksanaan IPMD kurang maksimal.

Untuk lebih jelasnya telaah visi misi bupati Kebumen 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan

manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktifitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktifitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah dutetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan. Dengan Demikian factor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kutowinangun ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS terkait Tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Banyaknya Kawasan Perumahan	1. Pada tahun 2020 seluruh desa sejumlah 19 desa di Kecamatan Kutowinangun secara detail telah mengumpulkan data SDGs, data tersebut menjadi dokumen desa dan telah di tetapkan dalam Peraturan Desa. 2. Dokumen data SDGs tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam penentuan	1. Perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat. 2. Alih lahan pertanian ke lahan perumahan.

	prioritas perencanaan dan penganggaran desa.	
Masih ada permasalahan Penambangan liar Galian C di sejumlah desa	1. Program Dana Afirmasi Agrobisnis Terpadu (DAPAT) di sejumlah desa di Kecamatan Kutowinangun.	1. Kegiatan penambangan liar galian C di sejumlah desa di Kecamatan Kutowinangun.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu-isu strategis Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Kecamatan Kutowinangun agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan Covid -19 di Kecamatan Kutowinangun.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasatias Aparatur Kecamatan Kutowinangun.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Kutowinangun.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kutowinangun.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin dinamis dalam era reformasi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan, cepat, obyektif, efisien dan profesional.
6. Pelayanan publik memberikan pelayanan bagi penerima layanan atau pemangku kepentingan dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pencapaian target Indeks Kinerja Utama (IKU) khususnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu :

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya indek pelayanan masyarakat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1. di bawah ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan public Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kutowinangun	indeks	84,97	85,50	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00	90,00

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 85,50; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,50; target sasaran di tahun 2024 sebesar 88,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,50; target sasaran di tahun 2026 sebesar 90,00.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Kutowinangun dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Startegi dan arah kebijakan Kecamatan Kutowinangun selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Startegi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup :

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi,

pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Kutowinangun. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Kutowinangun tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Sasaran	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%	2.035.705.000	100%	2.230.489.000	100%	2.128.753.000	100%	2.158.636.000	100%	2.131.515.000	100%	10.685.098.000	Kecamatan Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun
		07.01.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100	1.838.055.000	212	1.928.120.000	212	1.928.120.000	211	1.928.120.000	211	1.928.120.000	1.064	9.550.535.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	100%	100%	9	10.500.000	9	10.500.000	9	10.500.000	9	10.500.000	9	10.500.000	45	52.500.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		8 Dokumen	8 Dokumen	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	25	32.500.000	Kecamatan Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun
		07.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		0 Dokumen	0 Dokumen	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	20	20.000.000	Kecamatan Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100%	30	1.688.912.000	24	1.789.827.000	24	1.789.827.000	24	1.789.827.000	24	1.789.827.000	126	8.848.220.000	Kecamatan Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		18 Orang	18 Orang	18	1.678.164.000	12	1.779.079.000	12	1.779.079.000	12	1.779.079.000	12	1.779.079.000	66	8.794.480.000	Kecamatan Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun
				Jumlah ASN yang mendapatkan tamsil		18 Orang	18 Orang													Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		0 Bulan	0 Bulan	12	10.748.000	12	10.748.000	12	10.748.000	12	10.748.000	12	10.748.000	60	53.740.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	%	100%	100%	84	51.143.000	84	47.200.000	84	47.200.000	84	47.200.000	84	47.200.000	420	239.943.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		12 bulan	12 bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	15.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat		12 bulan	12 bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	100.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	12 bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	30.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	12 bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	60	6.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 bulan	12 bulan	12	18.943.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	78.943.000	Kecamatan Kutowinangun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Sasaran	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi	
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	12 bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60	5.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
			Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Penglolaan arsip		12 bulan	12 bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60	5.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	29	-	29	-	29	-	28	-	28	-	143	-	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel		30 unit	30 unit	26	-	26	-	26	-	26	-	26	-	130	-	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 unit	0 unit	3	-	3	-	3	-	2	-	2	-	13	-	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	36	38.000.000	36	38.093.000	36	38.093.000	36	38.093.000	36	38.093.000	180	190.372.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat		12 bulan	12 bulan	12	1.000.000	12	1.093.000	12	1.093.000	12	1.093.000	12	1.093.000	60	5.372.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 bulan	12 bulan	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	60	85.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	100.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	30	49.500.000	30	42.500.000	30	42.500.000	30	42.500.000	30	42.500.000	150	219.500.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Opensional		12 bulan/ 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan dinas roda 2	12 bulan/ 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan dinas roda 2	9	30.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	9	25.000.000	45	130.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel		0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	50	25.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja		12 unit	12 unit	10	3.500.000	10	3.500.000	10	3.500.000	10	3.500.000	10	3.500.000	50	17.500.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	1 unit	1	11.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	5	47.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan	%	100%	100%	100%	93.150.000	100%	93.150.000	100%	93.150.000	100%	93.150.000	100%	93.150.000	100%	465.750.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100%	100%	5	93.150.000	5	93.150.000	5	93.150.000	5	93.150.000	5	93.150.000	25	465.750.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah bulan pelayanan non perijinan yang dilaksanakan		12 Bulan	12 Bulan	5	93.150.000	5	93.150.000	5	93.150.000	5	93.150.000	5	93.150.000	25	465.750.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek kondusifitas Kecamatan	%	100%	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000	Kecamatan Kutowinangun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Sasaran	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaraanya Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100%	100%	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional		1 kegiatan	1 kegiatan	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan indek Desa membangun kategori maju dan mandiri	%	100%	100%	32	79.500.000	34	184.219.000	34	82.483.000	34	112.366.000	52	85.245.000	186	543.813.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	%	100%	100%	32	79.500.000	34	184.219.000	34	82.483.000	34	112.366.000	52	85.245.000	186	543.813.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		19desa	19desa	19	25.000.000	19	32.000.000	19	25.000.000	19	30.000.000	19	25.000.000	95	137.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		2 dokume n	2 dokumen	5	4.500.000	5	65.000.000	5	4.500.000	5	25.383.000	5	4.500.000	25	103.883.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																	
		07.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi musrenbangdes dan musrenbangam		19 Desa	19 Desa	2	38.000.000	2	42.000.000	2	38.000.000	2	42.000.000	2	35.000.000	10	195.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas)		19 Desa	19 Desa	4	10.000.000	4	25.219.000	4	11.348.000	4	11.348.000	4	10.000.000	20	67.915.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang di Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		0 Desa	0 Desa	0	0	2	10.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	1	1.000.000	7	13.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pemilihan Kepala Desa		0 Desa	0 Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	19	7.000.000	19	7.000.000	Kecamatan Kutowinangun	
		07.01.06.2.01.17	Koortinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan		19 Desa	19 Desa	2	2.000.000	2	10.000.000	2	2.635.000	2	2.635.000	2	2.745.000	10	20.015.000		

Sumber : Data Primer diolah, Tahun 2021

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Kutowinangun. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kutowinangun
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kutowinangun	Indeks	84,97	85,50	85,50	86,50	88,00	88,50	90,00	90,00

Rencana target IKM ke depan lebih kecil dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020 dan 2021, dikarenakan adanya perubahan perhitungan Indikator oleh Bagian Organisasi.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja IKU Urusan Kewilayahan dan Indikator
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator	Rumus
A.	Indikator IKU Urusan Kewilayahan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
	1. Urusan Kewilayahan	
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
	2. Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Desa/Kelurahan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
	b. Indeks Kondusivitas Kecamatan	jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / jumlah gangguan ketertiban x 100%
	c. Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

BAB VIII

PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah urgen di Kecamatan Kutowinangun diantaranya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif. Pemberian pelayanan yang maksimal tanpa komplain, tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan, semakin kritis dan proaktifnya terhadap tuntutan pembangunan, semakin transparannya media elektronik, semakin dinamisnya tingkat Pendidikan dan sosial ekonomi menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, merupakan isu strategis di Kecamatan Kutowinangun. Kecamatan Kutowinangun memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati dan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen lima tahun kedepan.

Telaah visi dan misi bupati tugas kecamatan melaksanakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan sebagai IKU wilayah dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator sasaran kewilayahan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kutowinangun selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan

rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kutowinangun sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kutowinangun berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Kutowinangun berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Kutowinangun, 24 September 2021



KECAMATAN KUTOWINAGUN

Ir. KOTIB

 Pembina Tk.I

NIP. 19640405 199401 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Murgorwati
	Jinggaan Pomala Dai
	Nugroho Wisnu Haryoko